



P U T U S A N

Nomor : 88 / PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAMSUDIN ISA** ;
Tempat Lahir : Sigli, Aceh ;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan Bojong Leles
Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten
Lebak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2003 s/d tanggal 17 Mei 2003 ;
2. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 12 Mei 2003 s/d tanggal 12 Agustus 2003 ;



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 13 Agustus 2003 s/d tanggal 11 September 2003 ;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 12 September 2003 s/d tanggal 10 Nopember 2003 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 10 Nopember 2003 sampai dengan putusan ini dibacakan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Surat / 2

II.

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2003, No.Reg. Perkara : PDS-01/RNKAS/2003, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN ISA Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kepala Cabang Dinas P & K di Kecamatan Perwakilan Lebak Gedong, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, yang diangkat berdasarkan Surat Peintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak No.- 821.29/SK.76- P4/1995, tanggal 5 Juni 1995, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999, bertempat di



Kantor Cabang Dinas P & K Kecamatan Perwakilan Lebak Gedong tepatnya di Kampung Banjar Irigasi Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Perwakilan Lebak Gedong, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 1998/1999 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak mendapat biaya Rehab Total untuk 1 (satu) lokal sebesar Rp. 79.219.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan CV. Bantam Jaya selaku Pemenang Tender yang berkedudukan dan berkantor di Rangkasbitung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor- 602.1/278- Prok/SD/SPP/1998 tanggal 2 Juli 1998, dalam pelaksanaan pembangunan rehap total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak tersebut CV. Bantam Jaya menerima uang muka sebesar Rp. 23.765.700,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan telah menyelesaikan pembangunan rehap SDN Lebak Situ I sebesar 40,68 % berdasarkan berita acara pisik Nomor- 620/BA/I/INP- SD/DIREKSI/1998 tanggal 1 Desember 1998, namun pimpinan CV. Bantam Jaya tidak dapat melanjutkan pembangunan Rehap SDN Lebak Situ I dengan alasan sakit. Karena pembangunan rehap SDN Lebak Situ I tidak dilanjutkan oleh CV. Bantam Jaya maka Pimpro Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak membuat/memberikan teguran secara tertulis sebagai berikut :



I.

Pada / 3

I. Pada tanggal 15 September 1998 dengan surat Nomor- 642/48- KAB/1998 ;

II. Pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan surat Nomor- 642/58- KAB/1998 ;

III. Pada tanggal 25 Nopember 1998 dengan surat Nomor- 642/66- KAB/1998 ;

Karena pimpinan CV. Bantam Jaya tetap tidak dapat meneruskan dan menanggapi teguran Pimpro tersebut maka selanjutnya pada tanggal 2 Desember 1998 Pimpro memutuskan hubungan kerja dengan CV. Bantam Jaya dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor- 954/SK.70- Kab/1998 ;

- Dengan adanya pemutusan hubungan kerja antara Pimpro dengan CV. Bantam Jaya maka pada tanggal 25 Januari 1999 terdakwa SYAMSUDIN ISA mengusulkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lebak untuk menunjuk MUHAMMAD ARIFIN (Staf terdakwa pada Cabang Perwakilan Dinas P dan K di Lebak Gedong) yang bertindak sebagai Ketua BP-3 SDN Lebak Situ I untuk menjadi pelaksana Proyek Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak dengan Surat Nomor- 642/097- Kec/1999 tanggal 25 Januari 1999 yang dikerjakan secara swakelola oleh BP-3, kemudian berdasarkan surat usulan tersebut, maka Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lebak mendisposisikan kepada Pimpro yang pada prinsipnya setuju dilaksanakan secara swakelola oleh BP-3 yang diwakili oleh MUHAMMAD ARIFIN. Berdasarkan Disposisi Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lebak tersebut maka pada tanggal 26 Januari 1999 Pimpro menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 642.2/160/Prog/SPK/1999 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh AWAN SARHAN selaku Pimpro dan MUHAMMAD ARIFIN (mewakili BP-3) selaku pemegang SPK yang melaksanakan proyek rehap SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak sesuai yang diusulkan oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA dengan nilai proyek sebesar Rp. 47.151.148 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;

- Namun dalam pelaksanaannya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak dilaksanakan oleh MUHAMMAD ARIFIN akan tetapi dipergunakan terdakwa SYAMSUDIN ISA untuk mengajukan pencairan dana pembangunan rehap SDN Lebak Situ I Cipanas melalui bendahara proyek yang kwitansi sementara ditandatangani terdakwa, sedang kwitansi asli penerimaan uang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFIN di rumahnya yang dibawa terdakwa sendiri ;
- Dana proyek pembangunan rehap SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak yang telah diterima oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA dari bendahara proyek dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

I.

Pada / 4

- Pada tanggal 22 Februari 1999 menerima sebesar Rp. 14.145.345,-
 - Pada tanggal 27 Maret 1999 menerima sebesar Rp. 17.000.000,-
 - Pada tanggal 21 Juli 1999 menerima sebesar
-

Seluruhnya berjumlah Rp. 38.645.345,-

- Dana Pembangunan Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak tersebut telah diterima oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA, akan tetapi pelaksanaan



pembangunan Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA, namun diserahkan kepada H. JAJANG untuk melaksanakan Pembangunan Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak dengan dana yang diserahkan kepada H. JAJANG hanya sebagian yaitu sebesar Rp. 21.070.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Uang muka pekerjaan kepada H. JAJANG Rp. 4.000.000,-
- Membayar alat- alat bangunan di toko material Rp. 5.000.000,-
- Membayar uang pembangunan II kepada H. JAJANG
Rp. 12.070.000,-

J u m l a h

Rp. 21.070.000,-

Karena dana yang diserahkan oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA untuk kepentingan Pembangunan Rehap SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak kepada H. JAJANG hanya sebagian (tidak seluruhnya) sehingga H. JAJANG sebagai pelaksana pembangunan tersebut tidak dapat menyelesaikan dengan baik sesuai jangka waktu yang ditentukan ;

- Bahwa dari jumlah dana proyek Rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak yang diusulkan dalam SPK Nomor : 642.2/160.Prog/SPK/1999 tanggal 26 Januari 1999 sebesar Rp. 47.151.148 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) maka dana/uang proyek pembangunan Rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak yang sudah diterima oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA sebesar Rp. 38.645.345,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), dan sudah dipergunakan oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA untuk



kepentingan rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas sebesar Rp. 21.070.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 17.575.345,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orang lain bukan untuk kepentingan pembangunan Rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak ;

Akibat / 5

- Akibat perbuatan terdakwa SYAMSUDIN ISA selaku Kepala Cabang Dinas P dan K di Kecamatan Perwakilan Lebak Gendong Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak telah merugikan Negara dalam hal ini Dana Inpres dari Pemda Kabupaten Lebak sebesar Rp. 47.151.148 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 17.575.345,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SYAMSUDIN ISA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b jo. pasal 28 jo. pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN ISA Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kepala Cabang Dinas P & K di Kecamatan Perwakilan Lebak Gedong, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, yang diangkat berdasarkan Surat Peintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak Nomor- 821.29/SK.76-P4/1995, tanggal 5 Juni 1995 pada waktu dan tempat



seperti yang teruraikan dalam Dakwaan Primair diatas sebagai Pegawai Negeri yang dengan sengaja baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung, turut campur dalam pemborongan dalam mengadakan barang atau hak-hak sedang ia diwajibkan sama sekali atau sebagian mengurus dan mengawasi pada waktu hal-hal tersebut dikerjakan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada Tahun Anggaran 1998/1999 SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak mendapat biaya Rehab Total untuk 1 (satu) lokal sebesar Rp. 79.219.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan CV. Bantam Jaya selaku Pemenang Tender yang berkedudukan dan berkantor di Rangkasbitung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor- 602.1/278- Prok/SD/SPP/1998 tanggal 2 Juli 1998, dalam pelaksanaan pembangunan rehap total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak tersebut CV. Bantam Jaya menerima uang muka sebesar Rp. 23.765.700,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan telah menyelesaikan pembangunan rehap SDN Lebak Situ I sebesar 40,68 % berdasarkan berita acara pisik Nomor-

620/BA/ / 6

620/BA/I/INP- SD/DIREKSI/1998 tanggal 1 Desember 1998, namun pimpinan CV. Bantam Jaya tidak dapat melanjutkan pembangunan Rehap SDN Lebak Situ I dengan alasan sakit. Karena pembangunan rehap SDN Lebak Situ I tidak dilanjutkan oleh CV. Bantam Jaya maka Pimpro Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak membuat/memberikan teguran secara tertulis sebagai berikut :

I. Pada tanggal 15 September 1998 dengan surat



Nomor- 642/48- KAB/1998 ;

II. Pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan surat Nomor- 642/58- KAB/1998 ;

III. Pada tanggal 25 Nopember 1998 dengan surat Nomor- 642/66- KAB/1998 ;

Karena pimpinan CV. Bantam Jaya tetap tidak dapat meneruskan dan menanggapi teguran Pimpro tersebut maka selanjutnya pada tanggal 2 Desember 1998 Pimpro memutuskan hubungan kerja dengan CV. Bantam Jaya dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor- 954/SK.70- Kab/1998 ;

- Dengan adanya pemutusan hubungan kerja antara Pimpro dengan CV. Bantam Jaya maka pada tanggal 25 Januari 1999 terdakwa SYAMSUDIN ISA mengusulkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lebak untuk menunjuk MUHAMMAD ARIFIN (Staf terdakwa pada Cabang Perwakilan Dinas P dan K di Lebak Gedong) yang bertindak sebagai Ketua BP-3 SDN Lebak Situ I untuk menjadi pelaksana Proyek Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak dengan Surat Nomor- 642/097- Kec/1999 tanggal 25 Januari 1999 yang dikerjakan secara swakelola oleh BP-3, kemudian berdasarkan surat usulan tersebut, maka Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lebak mendisposisikan kepada Pimpro yang pada prinsipnya setuju dilaksanakan secara swakelola oleh BP-3 yang diwakili oleh MUHAMMAD ARIFIN. Berdasarkan Disposisi Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lebak tersebut maka pada tanggal 26 Januari 1999 Pimpro menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 642.2/160/Prog/SPK/1999 yang ditandatangani oleh AWAN SARHAN selaku Pimpro dan MUHAMMAD ARIFIN (mewakili BP-3) selaku pemegang SPK yang melaksanakan proyek rehap SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak sesuai yang diusulkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa SYAMSUDIN ISA dengan nilai proyek sebesar Rp. 47.151.148 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;

- Namun dalam pelaksanaannya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak dilaksanakan oleh MUHAMMAD ARIFIN akan tetapi dipergunakan terdakwa

SYAMSUDIN .. / 7

SYAMSUDIN ISA untuk mengajukan pencairan dana pembangunan rehap SDN Lebak Situ I Cipanas melalui bendahara proyek yang kwitansi sementara ditandatangani terdakwa, sedang kwitansi asli penerimaan uang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFIN di rumahnya yang dibawa terdakwa sendiri ;

- Dana proyek pembangunan rehap SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak yang telah diterima oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA dari bendahara proyek dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Februari 1999 menerima sebesar Rp. 14.145.345,-

- Pada tanggal 27 Maret 1999 menerima sebesar Rp. 17.000.000,-

- Pada tanggal 21 Juli 1999 menerima sebesar
Rp. 7.500.000,-

Seluruhnya berjumlah Rp. 38.645.345,-

- Dana Pembangunan Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak tersebut telah diterima oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA, akan tetapi pelaksanaan pembangunan Rehap Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA, namun diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JAJANG untuk melaksanakan Pembangunan Rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak dengan dana yang diserahkan kepada H. JAJANG hanya sebagian yaitu sebesar Rp. 21.070.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Uang muka pekerjaan kepada H. JAJANG Rp. 4.000.000,-
- Membayar alat- alat bangunan di toko material Rp. 5.000.000,-
- Membayar uang pembangunan II kepada H. JAJANG
Rp. 12.070.000,-

J u m l a h

Rp. 21.070.000,-

Karena dana yang diserahkan oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA untuk kepentingan Pembangunan Rehab SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak kepada H. JAJANG hanya sebagian (tidak seluruhnya) sehingga H. JAJANG sebagai pelaksana pembangunan tersebut tidak dapat menyelesaikan dengan baik sesuai jangka waktu yang ditentukan ;

- Bahwa dari jumlah dana proyek Rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak yang diusulkan dalam SPK Nomor : 642.2/160.Prog/SPK/1999 tanggal 26 Januari 1999 sebesar Rp. 47.151.148 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) maka dana/uang proyek

Pembangunan ... / 8

pembangunan Rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak yang sudah diterima oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA sebesar Rp. 38.645.345,- (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), dan sudah dipergunakan oleh terdakwa SYAMSUDIN ISA untuk kepentingan rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas sebesar Rp. 21.070.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 17.575.345,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orang lain bukan untuk kepentingan pembangunan Rehab Total SDN Lebak Situ I Cipanas Kabupaten Lebak ;

- Akibat perbuatan terdakwa SYAMSUDIN ISA selaku Kepala Cabang Dinas P dan K di Kecamatan Perwakilan Lebak Gendong Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak telah merugikan Negara dalam hal ini Dana Inpres dari Pemda Kabupaten Lebak sebesar Rp. 47.151.148 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 17.575.345,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SYAMSUDIN ISA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) huruf c (Pasal 345 KUHP) jo. pasal 28 jo. pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2003, No.Reg.Perkara : PDS-01/RNKAS/2003, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, SYAMSUDIN BIN ISA, telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b jo. pasal 28 jo. pasal 34 huruf c Undang-undang No. 3 tahun 1971 ;

2. Menghukum terdakwa, berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN BIN ISA membayar denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

4. Menyatakan

.. / 9

4. Menyatakan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.575.345,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Visual kondisi terakhir SD Lebak Situ I Unit II sebanyak 9 (sembilan) foto berwarna ;

2. Foto copy terlegalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 934.48/INP/P.I, tanggal 27 Juli 1998 ;

3. Foto copy terlegalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 932.287/INP/P.2, tanggal 17 Februari 1998 ;



4. Foto copy terlegalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 932.313/INP/P.2, tanggal 23 Maret 1998 ;
5. Foto copy terlegalisir (tanda pembayaran) untuk pembayaran rehab total SD Lebak Situ I sebanyak 5 (lima) lembar ;
6. Foto copy keterangan tertulis sebanyak 2 (dua) lembar ;
7. Foto copy terlegalisir Surat No. 642/097-Kec.1999 tanggal 25 Januari 1999 perihal usulan pelaksanaan Rehab Total SD Lebak Situ I Tahun Anggaran 1997/1998 ;
8. Tanda setoran terlegalisir sebanyak 1 (satu) lembar ;
9. Foto copy terlegalisir Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pembangunan SD Tahun 1998/1999, No. 945/SK.70- Kab/1998 tanggal 18 Desember 1998 ;
10.
Foto copy terlegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) No. 642.1/160- Prog- SPK/1999, tanggal 26 Januari 1999 ;
11.
Program Bantuan Pembangunan kepada Kabupaten/Kota Madya Tahun 1998/1999 untuk proyek Rehab Total Unit II Februari 1998 ;
12.
Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) No-602/1.277- Prog/SD/SPP/1998 tanggal 2 Juli 1998 untuk Rehabilitasi Total SD Lebak Situ I ;



13.

Berita Acara Pisik Program Bantuan Pembangunan
Inpres SDN Th. Anggaran 1998/1999 No-
620/BA/1/INP- SD/DIREKSI/99 tanggal 1 Desember
1998 ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN BIN ISA
membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

IV.

Turunan / 10

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Rangkasbitung tanggal 17
Nopember 2003 Nomor : 110 /Pid.B/2003/PN.RKB,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

- Menyatakan terdakwa, SYAMSUDIN ISA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b jo. pasal 28 jo. pasal 34 huruf c Undang- undang No. 3 tahun 1971 ;
- Menghukum terdakwa, berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



▪ Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN BIN ISA membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

▪ Menyatakan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.539.411,- (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) ;

▪ Menyatakan barang bukti berupa :

1. Visual kondisi terakhir SD Lebak Situ I Unit II sebanyak 9 (sembilan) foto berwarna ;
2. Foto copy terlegalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 934.48/INP/P.I, tanggal 27 Juli 1998 ;
3. Foto copy terlegalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 932.287/INP/P.2, tanggal 17 Februari 1998 ;
4. Foto copy terlegalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 932.313/INP/P.2, tanggal 23 Maret 1998 ;
5. Foto copy terlegalisir (tanda pembayaran) untuk pembayaran rehab total SD Lebak Situ I sebanyak 5 (lima) lembar ;
6. Foto copy keterangan tertulis sebanyak 2 (dua) lembar ;
7. Foto copy terlegalisir Surat No. 642/097-Kec.1999 tanggal 25 Januari 1999 perihal usulan pelaksanaan Rehab Total SD Lebak Situ I Tahun Anggaran 1997/1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanda setoran terlegalisir sebanyak 1 (satu) lembar ;

9. Foto copy terlegalisir Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pembangunan SD Tahun 1998/1999, No. 945/SK.70- Kab/1998 tanggal 18 Desember 1998 ;

10.

Fotocopy ... / 11

10.

Foto copy terlegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) No. 642.1/160- Prog- SPK/1999, tanggal 26 Januari 1999 ;

11.

Program Bantuan Pembangunan kepada Kabupaten/Kota Madya Tahun 1998/1999 untuk proyek Rehab Total Unit II Februari 1998 ;

12.

Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) No-602/1.277- Prog/SD/SPP/1998 tanggal 2 Juli 1998 untuk Rehabilitasi Total SD Lebak Situ I ;

13.

Berita Acara Pisik Program Bantuan Pembangunan Inpres SDN Th. Anggaran 1998/1999 No- 620/BA/1/INP- SD/DIREKSI/99 tanggal 1 Desember 1998 ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN BIN ISA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ribu lima ratus rupiah) ;

- Menyatakan agar terdakwa dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2003, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Nopember 2003 Nomor : 110/Pid.B/2003/PN.RKB., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2003 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sekalipun telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Nopember 2003 No. 110/Pid.B/2003/PN.RKB tersebut, akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Nopember 2003 No. 110/Pid.B/2003/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat

Banding / 12



Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Nopember 2003 No. 110/Pid.B/2003/PN.RKB dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 1 ayat (1) huruf b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 193 ayat (1), 197 (1), (2) dan pasal 241 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 Nopember 2003 Nomor : 110/Pid.B/2003/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **12 AGUSTUS 2010**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **DRS. J. SABAN, SH.** dan **ROCHLANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 06 Juli 2010 Nomor : 88/Pen.Pid/2010/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

Diucapkan / 13

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

H. FAUZIE ISHAK, SH.

1. DRS. J. SABAN, SH.

2. ROCHLANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

NELIANA SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)